

## BAB I

### PENDAHULUAN



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara hukum yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya sehingga terbentuk suatu masyarakat yang adil dan makmur, tentram, aman yang merata bagi seluruh bangsa Indonesia. Negara juga mempunyai beberapa kewajiban yang paling utama yaitu melindungi rakyat dengan segala kepentingannya dan menyediakan sarana serta fasilitas yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan dan memberikan pelayanan kepada rakyat, mempertahankan hukum, memelihara ketertiban dan keamanan negara. Untuk dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut negara membutuhkan sumber-sumber penghasilan seperti penghasilan perusahaan-perusahaan yang didirikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penghasilan dari barang-barang milik negara, penghasilan dari denda dan sitaan barang karena suatu pelanggaran, hibah dan sumbangan dari negara lain atau organisasi internasional maupun penghasilan dari hak-hak waris dan penerimaan dari berbagai macam pajak, retribusi, bea, dan cukai serta bentuk-bentuk pungutan lainnya. Dari sumber-sumber penerimaan negara tersebut, pajak merupakan sumber yang paling dominan karena hal tersebut terbukti dari angka yang terdapat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak terus mengalami peningkatan. Sebagaimana diketahui bahwa dalam Anggaran Pendapatan Negara yang dibuat oleh Pemerintah terdapat tiga sumber penerimaan yang menjadi pokok andalan, yaitu:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



- a. Penerimaan dari sektor pajak.
- b. Penerimaan dari sektor migas (minyak dan gas bumi), dan
- c. Penerimaan dari sektor bukan pajak.

Dari ketiga sumber penerimaan di atas, penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara. Dari tahun ke tahun kita dapat melihat bahwa penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil besar dalam penerimaan negara. (<http://herisutomo.blogspot.com>)

Pajak memegang peranan penting bagi kelangsungan perekonomian suatu Negara, khususnya di Indonesia. Hampir 80 persen (80%) sumber penerimaan Negara kita berasal dari sektor perpajakan. Bahkan, mengingat pentingnya peranan pajak yang begitu besar, pemerintah sekarang ini sedang menggalakan gerakan yang sadar dan peduli pajak, yang mendorong masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif mendukung program yang secara gencar disosialisasikan tersebut (terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak). (<http://thesis.binus.ac.id>)

Oleh karena itu, penulis memandang perlu akan adanya analisis yang lebih lanjut mengenai perpajakan, yang telah menjadi tulang punggung perekonomian Negara.

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Pajak hingga saat ini merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan pemerintah untuk membiayai pengeluaran rutin (seperti pengeluaran untuk belanja pegawai, pengeluaran untuk belanja barang, dll) dan juga membiayai pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)). Pembangunan merupakan kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik riil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Pembiayaan pembangunan berasal dari tabungan pemerintah yakni penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin negara. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat dan ini terutama diharapkan berasal dari sektor perpajakan ([blog.unsri.ac.id](http://blog.unsri.ac.id)). Pajak terdiri dari pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung dikenakan atas masuknya aliran sumber daya yaitu penghasilan, sedangkan pajak tidak langsung dikenakan atas keluarnya sumber daya seperti pengeluaran untuk konsumsi barang maupun jasa.

Salah satu bentuk pajak yang dipungut oleh negara dari masyarakat adalah Pajak Penghasilan atau PPh, yang dibayarkan oleh masyarakat atas penghasilan yang mereka peroleh, baik dari pekerjaan atau kegiatan usaha yang mereka lakukan. PPh merupakan jenis pajak subjektif, yang kewajiban pajaknya melekat pada subjek pajak yang bersangkutan, artinya kewajiban pajak tersebut tidak boleh dilimpahkan kepada pihak lain yang tidak bersangkutan. Dengan kata lain, setiap orang mempunyai kewajiban pajaknya masing-masing dengan besar nilai pajak yang berbeda-beda berdasarkan penghasilan yang diperolehnya.

Dalam pembaruan perpajakan tahun 1983, dalam sistem pengenaan PPh, Indonesia memperkenalkan pendektan perpajakan modern yang dianut oleh beberapa negara maju yaitu *Self Assessment System*. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, Wajib Pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan sendiri besarnya PPh terutang atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



penghasilan yang mereka terima. Hal tersebut sesuai dengan sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia yaitu *Self Assessment System*. Dengan diterapkannya sistem ini maka dibutuhkan kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar (<http://thesis.binus.ac.id>). Terkadang kepercayaan ini disalahgunakan oleh wajib pajak yang dengan sengaja melakukan kecurangan-kecurangan dalam upaya menghindari pembayaran pajak atau upaya untuk memperkecil pajak yang harus dibayar. Hal ini terkadang sudah dianggap hal yang tidak tabu lagi di kalangan masyarakat untuk menghindari pajak.

Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak adalah menyampaikan Surat Pemberitahuan atau SPT Tahunan paling lama tiga bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) dan paling lama empat bulan setelah akhir tahun pajak untuk Wajib Pajak Badan. Sesuai dengan Peraturan Menkeu No 184/PMK.03/2007 jo. 80/PMK.03/2010, dalam hal tanggal jatuh tempo penyampaian SPT bertepatan dengan hari libur, penyampaian SPT dapat dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Pada hakekatnya setiap wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib melaksanakan pembukuan yang akan dipergunakan untuk melakukan perhitungan pajak terutang pada suatu tahun pajak. Hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Informasi yang benar dan lengkap tentang penghasilan Wajib Pajak sangat penting untuk dapat mengenakan pajak yang adil dan wajar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



senilai dengan kemampuan ekonomis wajib pajak. Untuk dapat menyajikan informasi yang dimaksud, wajib pajak harus menyelenggarakan pembukuan.

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Pembukuan adalah tata cara atau suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang dan jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap akhir tahun pajak. ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id))

Namun disadari bahwa tidak semua wajib pajak mampu untuk menyelenggarakan pembukuan, mengingat bahwa sebagian besar usahawan di Indonesia terdiri dari pengusaha kecil atau pengusaha yang tergolong dalam ekonomi yang lemah. Selain itu terdapat sebagian wajib pajak yang tidak mengadakan pembukuan karena menganggap biaya untuk menyelenggarakan pembukuan terlalu besar dan tidak terpicul oleh perusahaannya. Dalam penjelasan Pasal 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (PPh) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008, tertulis bahwa semua Wajib Pajak badan dan bentuk usaha tetap diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan.

Wajib Pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau melakukan pekerjaan bebas dengan jumlah peredaran bruto tertentu tidak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Untuk memberikan kemudahan dalam menghitung besarnya penghasilan neto bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan peredaran bruto tertentu, Direktorat Jendral Pajak

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



menerbitkan norma penghitungan atau biasa disebut sebagai Norma Penghitungan Penghasilan Neto (NPPN) (Metode Pencatatan) (Modul Terapan Brevet AB IAI).

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Norma Penghitungan Penghasilan Neto hanya boleh digunakan Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau melakukan pekerjaan bebas yang peredaran brutonya kurang dari jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar rupiah). Untuk dapat menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto tersebut, wajib pajak orang pribadi harus memberitahukan kepada Direktorat Jenderal Pajak dalam jangka waktu tiga bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan.

Di Indonesia, sumber penghasilan yang diperoleh masyarakat salah satunya melalui kegiatan perdagangan. Perdagangan merupakan transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan pembeli dan penjual di suatu tempat. Perdagangan termasuk salah satu bentuk kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang dilakukan oleh Wajib Pajak.

Seperti yang telah diketahui, pada perkotaan yang telah berkembang pesat (besar) banyak sekali dijumpai tempat yang melakukan jasa reparasi kendaraan bermotor atau biasa disebut sebagai bengkel. Bengkel merupakan salah satu jasa yang sudah merupakan kebutuhan umum bagi masyarakat khususnya yang memiliki kendaraan bermotor. Salah satu contoh pusat reparasi kendaraan bermotor adalah Sentra Onderdil Harapan Indah yang terletak pada Kota Harapan Indah, Bekasi Barat.

Selama ini WPOP yang melakukan kegiatan perdagangan baik barang atau jasa lebih memilih menggunakan pencatatan daripada pembukuan. Hal ini terjadi karena pencatatan lebih sederhana dalam perhitungannya dan besarnya penghasilan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



netto sebagai dasar penghitungan pajak dapat diketahui dengan lebih mudah.

Namun, jika WPOP yang melakukan usaha perdagangan dapat mempertimbangkan lebih jauh lagi, sebenarnya pencatatan cenderung mengenakan pajak yang lebih besar bila dibandingkan dengan metode pembukuan.

Oleh karena keterbatasan pengetahuan sebagian besar WPOP dalam bidang perpajakan, khususnya dalam penggunaan metode penghitungan penghasilan netto (pencatatan atau pembukuan), serta dengan adanya besaran batasan peredaran brutto yang ditentukan bagi WPOP dalam menyelenggarakan pencatatan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menulis skripsi dengan judul "Analisis Terhadap Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Tahunan dan Penggunaan Norma Perhitungan Penghasilan Netto (Metode Pencatatan) atau Metode Pembukuan Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Sentra Onderdil Kota Harapan Indah".

**Tabel 1.1**  
**Gap Teori**

No	Permasalahan/Isu	Gap Teori	Teori	Pandangan Teori
1	Pengaruh penggunaan metode pencatatan dan atau pembukuan terhadap besarnya Pajak yang terutang serta kelebihan dan kekurangan dari	Terdapat perbedaan tujuan, pandangan dan pemahaman mengenai penggunaan dari kedua metode	<i>Analisis Perbandingan Penghitungan Pajak Toko XX Dengan Norma Penghitungan dan Pembukuan.</i> (Evi Riana, 2010)	Hasil penelitian menyatakan bahwa terdapat beberapa kekurangan dari metode pencatatan, yang mengakibatkan pajak terutang menjadi lebih besar, dibandingkan jika

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.






<p>kedua metode tersebut.</p> <p><b>Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p><b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p>tersebut.</p>	<p><i>Studi Tentang Kesadaran Wajib Pajak Penghasilan</i></p>	<p>menggunakan metode pembukuan.</p> <p>Kelebihan yang terdapat pada metode pencatatan adalah mengenai tatacara yang lebih mudah dan tidak membutuhkan biaya yang besar, sedangkan dengan menggunakan metode pembukuan membutuhkan biaya yang lebih besar dan lebih rumit dalam menghitung pajak terutang tetapi pajak terutang nominalnya lebih kecil daripada dengan metode pencatatan.</p> <p>Hasil penelitian yang didapat bahwa kesadaran setiap Wajib Pajak Orang Pribadi yang</p>
---	------------------	---	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





<p> Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p><i>Orang Pribadi Yang Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto</i> didasarkan pada dua faktor, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen.</p> <p><i>Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakannya (Studi Kasus Di Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta 2003)</i> (Tri Winarsih, 2005)</p> <p>menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto didasarkan pada dua faktor, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen dipengaruhi melalui pendidikan Wajib Pajak yang berpendidikan SLTA ke atas, pengetahuan dan pemahaman terhadap perpajakan relatif lebih baik dibandingkan Wajib Pajak yang berpendidikan dibawahnya dan semakin tinggi penghasilan, maka akan semakin besar jumlah pajak yang harus dibayarkan.</p> <p>Faktor eksogen terdiri dari pengetahuan tentang</p>
--	--	--	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p><i>Analisis Perbandingan</i></p>	<p>pajak, peraturan perpajakan, arah penggunaan dana pajak, sistem pajak dan sikap petugas pajak.</p> <p>Keadaannya belum sepenuhnya mendukung tingginya kesadaran Wajib Pajak. Sebagian besar WP merasakan pentingnya mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, namun hanya sedikit Wajib Pajak yang memahami peraturan perpajakan, arah penggunaan dana pajak dan sistem perpajakan. Sikap petugas pajak sudah baik, dalam arti pelayanan yang diberikan sudah relative baik.</p> <p>Hasil Penelitian yang didapat adalah dengan</p>
---	--	--	-------------------------------------	--

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>			<p><i>Pajak Terutang Dengan Menggunakan Norma Penghitungan dan Pembukuan Berdasarkan Perubahan Undang-Undang Pajak Penghasilan</i> (Sylvia Melawati Ganda, 2005)</p>	<p>menggunakan perbandingan penghitungan pajak terutang dengan menggunakan metode pembukuan dan norma penghitungan atau pencatatan, didapatkan kesimpulan bahwa dengan menggunakan metode norma penghitungan nominal pajak terutang akan lebih besar jika dibandingkan dengan menggunakan metode pembukuan. Dari hasil penelitian yang dilakukan disarankan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak yang melaksanakan pekerjaan bebas atau kegiatan usaha untuk menyelenggarakan</p>
---	--	--	--	---

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



<p><b>© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)</b></p> <p>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</p>	<p><b>Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie</b></p>		<p><i>Riset Penerapan Penghitungan Penghasilan Neto Pada Orang Pribadi Penjaja Asuransi PT Prudential Life Assurance Jakarta</i> (Wanda Rovina, 2009)</p>	<p>pembukuan dibandingkan dengan norma penghitungan karena presentase pajaknya yang besar.</p> <p>Hasil penelitian bertujuan untuk mengetahui metode yang lebih banyak digunakan oleh Orang Pribadi penjaja asuransi dalam menghitung penghasilan netonya dan faktor yang mempengaruhi keputusan Orang Pribadi dalam menggunakan metode penghasilan neto untuk menghitung pajak penghasilannya yang terutang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang menggunakan metode</p>
---	---	--	---	---

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

penghitungan  
 penghasilan neto  
 dibandingkan dengan  
 menggunakan metode  
 pembukuan.  
 Pertimbangan masing-  
 masing responden dalam  
 memilih metodenya  
 dipengaruhi oleh  
 keuntungan yang  
 dirasakan dalam  
 menggunakan metode  
 tersebut. Sehingga masih  
 perlu diadakan sosialisasi  
 yang lebih mendalam  
 mengenai jenis metode  
 penghitungan  
 penghasilan neto beserta  
 syarat-syarat dalam  
 penggunaannya serta  
 dalam pemenuhan  
 kewajiban pajak  
 tahunannya.

--	--	--

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## B. Rumusan Masalah

### © Hak Cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan pada gap riset terdahulu atau hasil penelitian terdahulu yang telah disajikan diatas, masalah yang dihadapi adalah masih adanya kesenjangan pengetahuan mengenai peraturan perpajakan oleh Wajib Pajak (Pengusaha Kena Pajak) dan masih adanya berbagai kontroversi atau perbedaan mengenai penggunaan atau pemilihan metode pencatatan atau pembukuan dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Maka dari itu, di dalam penelitian ini, penulis ingin secara lebih dalam membahas mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas dengan omzet per tahun < Rp4.800.000.000,00 dengan menggunakan metode pencatatan atau dengan pembukuan.

## C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan teori yang ada dan berdasarkan penelitian terdahulu penulis ingin merumuskan permasalahan penelitian yang akan dibahas adalah mengenai faktor-faktor internal dalam diri Wajib Pajak yang mempengaruhi pemilihan metode penghitungan penghasilan netto (Metode Pencatatan atau Metode Pembukuan), serta mengenai informasi perpajakan, faktor-faktor pendorong dalam diri Wajib Pajak serta penggunaan jasa konsultan mempengaruhi pemenuhan kewajiban perpajakan tahunan (pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan)

## D. Rumusan Pertanyaan Penelitian

Terhadap masalah penelitian tersebut diatas , maka disampaikan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



1. Apakah faktor-faktor yang menjadi latar belakang yang memengaruhi pemilik usaha bengkel dalam memilih penggunaan metode pencatatan atau metode pembukuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya?
2. Apakah penggunaan jasa konsultan, informasi perpajakan (berdasarkan DJP ataupun diluar DJP) serta faktor-faktor internal Wajib Pajak mempengaruhi Kewajiban Perpajakan Pemilik Usaha dalam pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) dan pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh)?

### **© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan dan pembatasan masalah yang telah diuraikan, ada beberapa tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang mendorong Pemilik Usaha bengkel dalam memilih penggunaan metode pencatatan atau pembukuan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
2. Untuk mengetahui apakah penggunaan jasa konsultan, informasi perpajakan (berdasarkan DJP ataupun diluar DJP) serta faktor-faktor internal Wajib Pajak memengaruhi Kewajiban Perpajakan Pemilik Usaha.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. **Bagi Pemilik Usaha Bengkel**
  - a. Dapat lebih mengetahui dan memahami mengenai hal-hal yang menjadi kewajibannya dalam bidang perpajakan.





- b. Dapat lebih mengerti dan memahami proses penghitungan besarnya pajak penghasilan terutang dengan menggunakan metode norma penghitungan pencatatan atau pembukuan.

## 2. Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

### 2. Bagi Direktorat Jendral Pajak

- a. Dapat mengetahui kesadaran pemilik usaha bengkel pada Sentra Onerdil Kota Harapan Indah dalam menyetorkan kewajiban pajaknya.
- b. Dapat mengetahui jumlah pemilik usaha bengkel yang mengerti dan menggunakan metode pencatatan atau pembukuan.
- c. Untuk mengetahui alasan pemilik usaha bengkel dalam memilih menggunakan metode pencatatan atau pembukuan.
- d. Dapat mengetahui apa yang dibutuhkan oleh WP yang akan dipakai sebagai dasar mengadakan sosialisasi, penyuluhan kepada wajib pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak Negara.

### 3. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan manfaat yang baik bagi para pembaca atau pihak lain dengan tujuan untuk menambah pengetahuan mengenai bidang perpajakan dalam hal pemenuhan kewajiban pajak dengan menyetorkan pajak terutang yaitu Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan menggunakan metode pencatatan atau pembukuan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.